

**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN REGULASI DAN PERTIMBANGAN  
HUKUM HAKIM DALAM PERADILAN PIDANA ANAK  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slw)**

**TESIS**



Oleh :

**DEWANTI NUR INDRATI**

N.I.M. : 20302100148

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN REGULASI DAN PERTIMBANGAN  
HUKUM HAKIM DALAM PERADILAN PIDANA ANAK  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slw)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

**DEWANTI NUR INDRATI**

N.I.M. : 20302100148

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2023**

**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN REGULASI DAN PERTIMBANGAN  
HUKUM HAKIM DALAM PERADILAN PIDANA ANAK  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 1/Ptd.Sus-Anak/2022/PN Slw)**

**TESIS**

**Oleh:**

**DEWANTI NUR INDRATI**


N.I.M : 20302100148  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal, 07 Desember 2023

**Dr. H. Aji Sudarmali, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301



**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN REGULASI DAN PERTIMBANGAN  
HUKUM HAKIM DALAM PERADILAN PIDANA ANAK  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slw)**

**TESIS**

Oleh:

**DEWANTI NUR INDRATI**  
N.I.M : 20302100148  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **16 November 2023**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601


Anggota I

  
**Dr. H. Aji Sudarma, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Anggota II

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEWANTI NUR INDRATI**

NIM : 20302100148

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN REGULASI DAN PERTIMBANGAN  
HUKUM HAKIM DALAM PERADILAN PIDANA ANAK  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slw)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 November 2023

Yang menyatakan,



**(DEWANTI NUR INDRATI)**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEWANTI NUR INDRATI**

NIM : 20302100148

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN REGULASI DAN PERTIMBANGAN  
HUKUM HAKIM DALAM PERADILAN PIDANA ANAK  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slw)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 November 2023

Yang menyatakan,



(DEWANTI NUR INDRATI)

\*Coret yang tidak perlu

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Man Jadda Wa Jadda”* (Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan mendapatkannya.)

*“Intelligence is not the measurement of of success, but by being smart we can achieve success”* (Kecerdasan bukanlah tolak ukur kesuksesan, tetapi dengan menjadi cerdas kita bisa menggapai kesuksesan) ”

Dengan segala kerendahan hati, Penulisan Hukum ini kupersembahkan kepada:



*Allah SWT*

*Orang Tuaku Tersayang*

*Almamaterku Tercinta*

*Sahabat-sahabatku*

## ABSTRAK

Regulasi terkait Narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak memberikan pengecualian terhadap pelaku anak, maka hakim dalam memutus perkara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak adalah dengan menjatuhkan pidana atau tindakan kepada anak yang bersangkutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: (1) Kebijakan regulasi dalam hukum pidana terhadap anak sebagai penyalahguna Narkotika, (2) Pertimbangan hakim dalam putusan terhadap penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Tindak Pidana Narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana dalam Undang-Undang tersebut juga diatur Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak, maka tidak boleh mengesampingkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena anak dapat diterapkan sanksi pidana maupun tindakan yang terlibat dalam Tindak Pidana Narkotika sesuai dengan prinsip *double track system*. (2) Perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slw, pertimbangan hakim dalam memutus harus berpegang teguh dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikarenakan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan ujung tombak hakim baik dalam pemeriksaan berkas perkara, persidangan, pemeriksaan dalam acara persidangan, dan membuat putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, serta hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, rekomendasi BAPAS, pembelaan Penasihat hukum dan juga pendapat orang tua mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi Anak dilihat dari perbuatan Anak tersebut.

**Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindak Pidana Narkotika.**

## **ABSTRACT**

*Regulations relating to Narcotics in Indonesia are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics, however, this Law does not provide exceptions for child perpetrators, so judges in deciding cases against children in conflict with the law are obliged to refer to the Law. Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the decision that can be handed down by a judge regarding criminal acts of narcotics abuse committed by children is by imposing a crime or action on the child concerned.*

*This research aims to examine and analyze: (1) Regulatory policies in criminal law towards children as narcotics abusers, (2) Judges' considerations in decisions regarding narcotics abuse committed by children. The approach method used in this research is sociological juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data sources used are primary data and secondary data.*

*Based on the results of the research and discussion, it can be concluded: (1) Narcotics crimes in Indonesia are regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics where in this law also regulates Narcotics crimes committed by children, so the provisions of the Law are not allowed to be overridden. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System because criminal sanctions can be applied to children as well as actions involved in Narcotics Crimes in accordance with the principle of the double track system. (2) Case Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slw, the judge's consideration in making the decision must adhere strictly to the provisions of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System due to Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which is the spearhead of judges both in examining case files, trials, examinations in court proceedings, and making decisions on children in conflict with the law, and judges in deciding cases must consider the demands of the Public Prosecutor, BAPAS recommendations, defense of legal advisors and also parents' opinions regarding matters that are beneficial to the child, seen from the child's actions.*

**Keywords: Juvenile Criminal Justice System, Narcotics Crimes.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “Analisis Yuridis Kebijakan Regulasi dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slw)” dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus menjadi penguji tesis penulis.

3. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Aji Sudarmadji, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan membimbing penulis dengan sangat baik.
5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat.
6. Bapak Muhammad Reza Adiwijana, SH., M.H. dan Ibu Sarah Deby, S.H., M.Kn selaku Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas IIB yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber.
7. Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Segenap staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis menjalani perkuliahan.
9. Kedua orangtua dan kakak yang tiada henti memberikan motivasi, semangat dan do'a sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, November 2023

Penulis,

Dewanti Nur Indrati, S.H.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan.....	8
D. Manfaat.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Peradilan.....	24
B. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim.....	27

C.	Tinjauan Umum Pidana.....	31
D.	Tinjauan Umum Anak.....	37
E.	Tinjauan Gambaran Umum Pengadilan Negeri Slawi.....	41
F.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Narkotika.....	48
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
A.	Kebijakan Regulasi dalam Hukum Pidana Terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika.....	53
B.	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak.....	75
1.	Posisi Kasus.....	80
2.	Pembuktian Barang Bukti.....	82
3.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	84
4.	Rekomendasi BAPAS Pekalongan.....	84
5.	Pertimbangan Majelis Hakim.....	85
6.	Amar Putusan.....	96
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>101</b>
A.	Kesimpulan.....	101
B.	Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.<sup>1</sup> Wujud konkret Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada setiap orang, terutama kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>2</sup>

Anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa.<sup>3</sup> Menurut hukum positif anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan

---

<sup>1</sup> Ari Yudistira and Widayati, The Investigation Process of Prospective Children in Criminal Action, *Jurnal Daulat Hukum*: Volume 4 Issue 1, March 2021, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13695/5374>.

<sup>2</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, 2005, *Op.Cit*, hal. 130.

<sup>3</sup> Shanty Dellyana, 1988, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal. 50.

dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*).

Penegakkan hukum pidana sebagai suatu proses harus dilihat secara realistis, sehingga penegakkan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena berbagai keterbatasan. Secara konseptual, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik dengan menggunakan peradilan pidana (*yustisial*) maupun sarana lain di luar peradilan pidana (*non yustisial*). Upaya mengalihkan dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak, pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana dan pemidanaan.

Regulasi terkait Narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-Undang tersebut mengatur penjatuhan pidana bagi pengguna narkoba yang terdapat di Pasal 127, pengguna narkoba dapat dipidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun. Al-Qur'an tidak di jelaskan masalah tentang narkoba yang ada hanya minuman yang memabukan namun yang merajalela di saat itu adalah *khamar* yaitu minuman keras dari perasan anggur yang memabukan. Sejarah *khamar* muncul pada priode madinah yang saat itu meminum *khamar* telah menjadi tradisi.<sup>4</sup> Terdapat

---

<sup>4</sup> Katsir, Ibnu, 2005, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim Jilid 2*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 422.

beberapa ayat Al-Qur'an yang secara jelas menjelaskan tentang *khamar* di antaranya Surat Al-Baqarah Ayat 219 :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَنُوكَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Ayat ini secara garis besar menjelaskan tentang manfaat dan juga bahaya *khamar* yang disebutkan bahwa bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya.

Penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*).<sup>5</sup> Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, namun pelaku sebagai korban. Apabila terdakwa merupakan anak, ia berhak atas asas kepentingan terbaik bagi anak. Terdakwa anak yang selanjutnya disebut anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh dijatuhi dengan pidana mati, pidana seumur hidup, dan bentuk-bentuk pemidanaan lain yang tidak sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.

---

<sup>5</sup>AR Sujono dan Daniel Bony, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 33.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai anak yang berhadapan dengan hukum bahwa bagi anak yang diancam pidana penjara, maka ancamannya dikurangi  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang dewasa.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak adalah dengan menjatuhkan pidana atau tindakan kepada anak yang bersangkutan. Pertimbangan hakim sangat berperan dalam memberikan putusan terhadap pelaku anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hakim dalam putusannya haruslah tetap berdasarkan atas pertimbangan bahwa pemberian putusan tersebut merupakan putusan yang terbaik bagi kepentingan si anak itu sendiri, sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengecualian terhadap pelaku anak, namun hakim sebelum menjatuhkan putusan haruslah mempertimbangkan dari keadaan sosial mengenai fakta-fakta dari pelaku anak tersebut, oleh karena itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang akan diambil adalah yang paling tepat dan juga adil.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>7</sup> Sri Widowati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, hal. 16.

Adapun kronologis kasus yaitu pada hari XXX tanggal XXX sekitar pukul XXX WIB anak mengajak saksi 4 untuk menemui sdr. XXX (DPO) dan sebelum menuju ke Hotel XXX mereka berhenti di pangkalan truk Desa XXX Kabupaten XXX kemudian anak menelpon sdr. XXX menggunakan handphone merek INFINIX HOT untuk ketemu di Hotel XXX untuk mengkonsumsi shabu, setelah bertemu sdr. XXX (DPO) memesan kamar hotel XXX. Bahwa anak sebelum mengkonsumsi shabu terlebih dahulu membeli air mineral aqua dan dua buah sedotan warna biru dan hijau di warung seberang jalan depan hotel XXX, kemudian anak, saksi 4 dan sdr. XXX (DPO) masuk kedalam kamar hotel XXX. Sdr. XXX (DPO) membuat bong yang terbuat dari sebuah botol plastik air mineral aqua yang terpasang 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna biru dan hijau serta mengambil sebuah pipet kaca warna putih dan dipasang di sedotan plastik yang sudah terpasang pada botol air mineral aqua setelah itu sdr. XXX meminjam korek api milik saksi 4, selanjutnya sdr. XXX (DPO) mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip putih bening dan sebagian shabu dituang ke dalam pipet kaca yang sudah terpasang di alat hisab shabu atau bong, selanjutnya sdr. XXX (DPO) membakar pipet kaca yang berisi shabu menggunakan sebuah korek api gas warna kuning, kemudian sdr. XXX (DPO) terlebih dahulu menghisab sebanyak 5 (lima) kali yang selanjutnya anak menghisab sebanyak 4 (empat) kali setelah itu sisa shabu yang dibungkus klip putih bening tersebut disimpan. Bahwa dari kasus tersebut Penuntut Umum mendakwa

anak dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini antara lain:

1. Bahwa anak ditangkap beberapa saat setelah mengkonsumsi shabu bersama dengan Saudara XXX (DPO)
2. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan Anak dari dalam saku depan sebelah kanan celana panjang warna coklat yang anak pakai di temukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip putih beningyang diisolatif warna coklat dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral aqua yang terpasang 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna hijau dan biru serta terpasang sebuah pipet kaca warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
3. Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, Anak mengaku telah habis mengkonsumsi shabu bersama dengan Saudara XXX (DPO) di dalam kamar hotel menggunakan Sebagian dari 1 (satu) paket shabu dan sebagian shabu tersebut diisolatif warna coklat
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Anak berdasarkan Surat Keterangan dari KLinik Sehat Polres XXX Nomor Set/479/V/2022/DOKKES tanggal 9 Mei 2022 yang ditanda tangani dokter HAPPY ADE PERMANASARI dengan hasil pemeriksaan Lab yaitu positif Amphetamine dan Methamphetamine.

Dari kasus diatas hakim memutuskan bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum dan anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slw yang mana kasus tersebut melibatkan pelaku anak dengan pertimbangan usia bagi hakim sudah mendekati dewasa dan hal tersebut mempengaruhi putusan Majelis Hakim dalam alur peradilan pidana anak. Perkara tersebut menjadi salah satu bahan analisa pada penelitian ini.

Berdasarkan uraian latar belakang pemilihan materi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul: “Analisis Yuridis Kebijakan Regulasi dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slw)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan regulasi dalam hukum pidana terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika?
2. Apa pertimbangan hakim dalam putusan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan regulasi dalam hukum pidana terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk menambah khasanah keilmuaan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan metode peradilan pidana anak dalam proses hukum atas anak sebagai penyalahguna narkoba.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a) Bagi Penegak Hukum**

Untuk menambah pengetahuan terkait kajian yuridis sosiologis terhadap bentuk penegakan hukum penyelesaian perkara pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga kedepan diharapkan dapat memberi manfaat sebagai masukan bagi seluruh aparat penegak hukum.

b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait bentuk penegakan hukum penyelesaian perkara pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dalam ambang batas usia 18 tahun berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga kedepan diharapkan dapat memberi manfaat sebagai masukan bagi seluruh elemen masyarakat.

**E. Kerangka Konseptual**

Menjelaskan konsep-konsep yang terikat judul tesis yang diangkat.<sup>8</sup>

**1. Analisis Yuridis**

Analisis atau analisa berasal dari kata Yunani kuno “*analisis*” yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata, yaitu ana yang berarti kembali dan luein yang berarti melepas, jika digabungkan maka artinya adalah melepaskan kembali atau menguraikan. Kata analisis diserap kedalam bahasa Inggris menjadi “analysis”, yang kemudian juga diserap kedalam Bahasa Indonesia menjadi “analisis”. Secara umum, arti analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya.

---

<sup>8</sup>Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis Dan Tesis, 2022, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hal. 8.

Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Berdasarkan pengertian analisis dan yuridis dapat penulis simpulkan bahwa analisis yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Pengertian analisis yuridis menurut hukum pidana adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, analisis yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

## 2. Kebijakan Regulasi

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : *by the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Kemudian Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu "*Polis*" yang artinya kota (*city*). Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

### 3. **Pertimbangan Hukum**

Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Pertimbangan hukum harus dimulai dengan kata “*menimbang... dan seterusnya*” sesuai dengan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung.

### 4. **Hakim**

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, syarat-syarat untuk menjadi hakim anak, diantaranya adalah;

- a) Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Seorang hakim anak memiliki kewenangan dan tugas yang telah diatur juga dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu;

- a) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal;
- b) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan terhadap anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya;

Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

## **5. Peradilan**

Peradilan menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan, sedangkan pengertian peradilan menurut Sjachran

Basah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>9</sup>

## 6. Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis yuridis peradilan pidana anak dalam ambang batas usia 18 tahun adalah suatu proses merealisasikan penerapan hukum yang dilakukan oleh negara kepada anak dalam ambang batas usia 18 tahun sebagai akibat hukum atas perbuatan yang telah dilanggar.

---

<sup>9</sup> Basah, Sjachran, 1995, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 9.

<sup>10</sup> Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8.

## 7. Pengadilan Negeri Slawi

Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal di Slawi adalah salah satu Pengadilan Negeri berstatus kelas II B khusus yang berada di bawah lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi Kabupaten Tegal.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>11</sup> Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>12</sup>

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah

---

<sup>11</sup> Rahardjo, Satjipto, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hal.15

<sup>12</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hal.15

bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>13</sup>

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

## 2. Teori Keadilan

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>14</sup> Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat

---

<sup>13</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hal. 23.

<sup>14</sup> Kelsen, Hans, 2011, "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hal. 9.

subjektif. Sebagai penganut aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.<sup>15</sup>

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran *positivisme*, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita *irasional*. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.<sup>16</sup> Kedua, konsep keadilan dan *legalitas*. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 14.

<sup>16</sup> Masyhur, Kahar, 1985, "*Membina Moral dan Akhlak*", Kalam Mulia, Jakarta, hal. 68

pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.<sup>17</sup> Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.<sup>18</sup>

### 3. Teori Pidanaan Islam

Hukuman dalam istilah pidana Islam sering disebut *'uqubah*.<sup>19</sup> Sedangkan menurut referensi lainnya, pidana atau *'uqubah* diartikan sebagai pembalasan dengan keburukan. Menurut A. Rahman Ritonga berpendapat bahwa hukuman adalah bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan *syara'* yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan dari adanya hukuman dalam *syari'at* Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 7.

<sup>18</sup> Suhrawardi K. Lunis, 2000, “*Etika Profesi Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 50.

<sup>19</sup> Warson Munawwir, Ahmad, 1997, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, Pustaka Progressif, Surabaya, hal. 952.

umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.<sup>20</sup>

Pada dasarnya penetapan hukum tentang tindak pidana dalam hukum Islam tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkannya *syari'at* Islam, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan menjaga mereka dari kemafsadatan. Cara mencapai tujuan tersebut dengan melalui pemberian *taklif* (pembebanan hukum) kepada manusia. Untuk menjalankan *taklif* tersebut, manusia harus dapat memahami sumber *syari'at*, yaitu al-Qur'an dan Al-Sunnah.<sup>21</sup>

Tujuan dari adanya hukuman dalam *syari'at* Islam, menurut Muh. Tahmid Nur, bukan hanya sebagai *retribution* (pembalasan) semata, tetapi juga *deterrence* (pencegahan) dan *reformation* (perbaikan), serta mengandung tujuan pendidikan (*al-tahzib*) bagi masyarakat, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam penerapannya demi mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>22</sup>

## G. Metode Penelitian

### A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis karena penelitian ini akan dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam

---

<sup>20</sup> Ritonga, A. Rahman, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Intermassa, Jakarta, hal. 19.

<sup>21</sup> Fathurrahman Djamil, 1997, *Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hal. 125.

<sup>22</sup> Jahroh, Siti, 2011, Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 9 Nomor 2, hal. 2.

masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum.<sup>23</sup>

## B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis yaitu dilakukan secara deskriptif yaitu dalam penelitian ini analisis tidak keluar dari lingkup sampel, bersikap deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan perbandingan atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain.

## C. Sumber Data

Penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder:

### 1. Data primer

Data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan mempersiapkan pertanyaan sebagai pedoman penelitian yang akan diajukan kepada hakim pengadilan berkaitan dengan anak sebagai penyalahguna narkoba. Pertanyaan dimungkinkan adanya variasi-variasi disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan, menyeleksi dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori-teori sarjana, serta sumber bacaan

---

<sup>23</sup> Salim HS dan Herlies Septian Nurbani, 2007, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 37.

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, termasuk data yang diperoleh dari objek penelitian. Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (peraturan perundang-undangan), terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

10) Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika

11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.

c) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:

- 1) Kamus hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Ensiklopedia

D. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Pustaka

Pengumpulan data diperoleh menggunakan buku-buku ataupun tulisan para ahli yang berkaitan ilmu hukum serta dokumen dan bukti yang telah diarsipkan yang berkaitan dengan penelitian tesis ini.

2) Studi Lapangan

Pengumpulan data dengan cara wawancara mengajukan pertanyaan kepada hakim pengadilan.

#### E. Metode Analisis Data

Menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

#### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Peradilan, Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim, Tinjauan Umum Pidana, Tinjauan Umum Anak, Tinjauan Gambaran Umum Pengadilan Negeri Slawi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Narkotika.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari: kebijakan regulasi dalam hukum pidana terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika, pertimbangan hakim dalam putusan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Peradilan

Peradilan dalam istilah inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>24</sup>

Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga.<sup>25</sup> Kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah *qadha* yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. *Qadha*

---

<sup>24</sup> Basah, Sjachran, 1995, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 9.

<sup>25</sup> Ali, Mohammad Daud, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal. 278.

menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketetapan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.<sup>26</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri. Tetapi di samping kepastian hukum, untuk dapat tercapainya keadilan tetap juga diperlukan adanya kesebandingan atau kesetaraan hukum, yang pada dasarnya juga telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan dan dalam hal ini juga harus mampu diwujudkan oleh Peradilan Umum. Anasir kepastian hukum yang bersangkutan secara sama bagi semua orang, tanpa terkecuali, sedangkan anasir kesebandingan atau kesetaraan hukum pada hakikatnya merupakan anasir yang mewarnai keadaan berlakunya hukum itu bagi tiap-tiap pihak yang bersangkutan, sebanding atau setara dengan kasus/keadaan perkara mereka masing-masing.<sup>27</sup>

Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak

---

<sup>26</sup> Basri, Cik Hasan, 2003, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 3.

<sup>27</sup> A. Ridwan Halim, 1987, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal. 41-42.

diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia pada dasarnya terbagi atas:

- 1) Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.
- 2) Mahkamah Agung terdapat 4 (empat) lembaga peradilan. Menurut bidang yang ditangani bidang tersebut yaitu:

- a) Peradilan Umum, terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;

- b) Peradilan Agama;

- c) Peradilan Militer;

- d) Peradilan Administrasi Perkara-perkara yang menjadi wewenang badan peradilan umum untuk memeriksanya ialah perkara-perkara yang bersifat umum, dalam arti:

- Umum orang-orangnya, dalam arti orang yang berpekaranya itu bukanlah orang-orang yang tata cara pengadilannya harus dilakukan oleh suatu peradilan yang khusus;
- Umum masalah atau kasusnya, dalam arti bukanlah perkara yang menurut bidangnya memerlukan penanganan yang khusus oleh suatu badan peradilan tersendiri di luar badan peradilan umum.

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara badan kehakiman tertinggi yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan

umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota negara. Sesuai dengan Perubahan Ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Ketua Mahkamah Agung yang dipilih dari dan oleh hakim agung, kemudian diangkat oleh Presiden.

#### **B. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d kitab undang – undang hukum acara pidana yang menentukan: “pertimbangan di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan – penentuan terdakwa.

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang

didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>28</sup>

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.<sup>29</sup>

a. Pertimbangan Non-Yuridis

---

<sup>28</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Bandung, Mandar Maju, hal. 193.

<sup>29</sup> Adami Chazawi, 2007, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.73.

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.<sup>30</sup> Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif).<sup>31</sup>

Bismar Siregar juga menyatakan, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.212.

<sup>31</sup> Achmad Ali, 1999, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung, Jakarta, hlm. 200.

<sup>32</sup> Bismar Siregar, 1989, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 33

Menurut M.H.Tirtaamidjaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:<sup>33</sup>

- a) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- b) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).
- c) Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seorang yang berusia tinggi.
- d) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
- e) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

Selain kedua aspek tersebut, didalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

---

<sup>33</sup> MH Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, hal.53

Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain :

- a) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

### **C. Tinjauan Umum Pidana**

Secara Etimologi istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, sedangkan pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Adapun pendapat para ahli mengenai istilah “pidana” secara etimologi, Moelyatno mengatakan bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*woedt gestraf*” merupakan istilah-istilah yang konvensional.

Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang non konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraf.*” Menurutnya, kalau “*straf*” diartikan “hukuman” maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan “hukuman”. Menurut beliau “dihukum” berarti “diterapi hukum” baik hukum pidana maupun hukum perdata. Istilah hukuman adalah hasil dari akibat penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.<sup>34</sup>

Pergaulan kehidupan dalam bermasyarakat tidak selamanya berjalan dengan apa yang diharapkan. Manusia akan selalu dihadapkan pada permasalahan atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya. Hal tersebut memerlukan hukum untuk memulihkan keseimbangan serta ketertiban dalam masyarakat. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.<sup>35</sup> Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana yang secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan

---

<sup>34</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal.1.

<sup>35</sup> Chazawi, Adami, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, hal.24.

pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Sebagaimana pengertian di dalam ilmu sosial, maka dalam pengertian pidana itupun beberapa pakar memberikan arti yang berbeda berdasarkan pendapatnya masing-masing.

Beberapa definisi pidana yang dikemukakan oleh beberapa pakar antara lain:

- a. Sudarto, menyatakan bahwa<sup>36</sup>

Menyatakan secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.

- b. Van Hamel, mengatakan bahwa<sup>37</sup>

Hukum positif, arti dari pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Beberapa pengertian serta ruang lingkup pidana atau *straf* atau *punishment* tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, hal. 19.

<sup>37</sup> *Ibid.* hal. 18.

- a. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana. Pendekatan mengenai peranan pidana dalam menghadapi kejahatan menurut Anttila telah berlangsung beratus-ratus tahun.<sup>38</sup> Penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan cara lama bahkan ada yang menyebutkan sebagai “*older philosophy of crime control*”.<sup>39</sup> Pidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa

---

<sup>38</sup> *Ibid.* hal. 27.

<sup>39</sup> *Ibid.* hal. 27.

pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Unsur-unsur atau ciri-ciri pidana sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief sebagai berikut:

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atas nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>40</sup>

Di sini mulai tumbuh apa yang dikatakan tujuan atau fungsi hukum sebagai *Law as a tool of social engineering*, yaitu bahwa hukum telah beralih, tidak saja hukum sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, melainkan sebagai alat yang dapat membantu proses perubahan masyarakat.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Ilyas, Amir dan Yuyun Widaningsih, 2010, *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Yogyakarta, hal. 12.

<sup>41</sup> Syarifin, Pipin, 2008, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 23.

Bahwa dalam KUHP penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam saja dari tindak pidana yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok diancam secara alternatif pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. Untuk pidana pokok masih dapat satu atau lebih pidana tambahan termasuk dalam ketentuan Pasal 10b, dikatakan dapat berarti penambahan pidana tersebut adalah fakultatif. Pada dasarnya dalam sistem KUHP ini tidak diperbolehkan dijatuhi pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok, kecuali dalam Pasal 39 Ayat 3 (perampasan atas barang sitaan dari orang yang bersalah) dan Pasal 40 (pengembalian anak yang belum dewasa tersebut pada orangtuanya).<sup>42</sup> Mengenai maksimum pidana penjara dalam KUHP adalah lima tahun dan hanya boleh dilampaui hingga menjadi dua puluh tahun, yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (3) KUHP sedangkan minimum pidana penjara selama waktu tertentu adalah satu hari dan paling lama lima belas hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) KUHP dan mengenai maksimum pidana kurungan adalah satu tahun dan hanya boleh dilewati menjadi satu tahun empat bulan, dalam hal ada pemberatan pidana karena pengulangan, perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52-52a. Adapun minimum pidana kurungan adalah satu hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 KUHP.

---

<sup>42</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### D. Tinjauan Umum Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>43</sup>

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.<sup>44</sup> Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial.

---

<sup>43</sup> Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8.

<sup>44</sup> *Ibid*, hal 11.

Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.<sup>45</sup>

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.<sup>46</sup>

Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses diversifikasi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana.<sup>47</sup>

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban

---

<sup>45</sup> Tim M. Farid, 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, hal. 46.

<sup>46</sup> Makarao, M. Taufik, 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 62.

<sup>47</sup> Ependi, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1, Juni 2015, hal. 3.

berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.<sup>48</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarig under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika di tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada setiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak

---

<sup>48</sup> Serafina Shinta Dewi, 2011, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Karya Tulis Hukum*, Yogyakarta, hal. 15.

menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.<sup>49</sup>

Pengertian anak pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pengertian anak didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi, suami, istri, dan anak. Jadi tidak ada

---

<sup>49</sup> Abdussalam, 2007, *Op.Cit*, hal. 5

batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dibagi dalam tiga kategori:

- a. Dalam Pasal 1 angka 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- b. Dalam Pasal 1 angka 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Dalam Pasal 1 angka 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

## **E. Tinjauan Gambaran Umum Pengadilan Negeri Slawi**

### **A. Sejarah Pengadilan Negeri Slawi**

Sebelum adanya Pengadilan Negeri Slawi dahulu para pencari keadilan di Kabupaten Tegal di layani oleh Pengadilan Negeri Tegal.

Semakin banyaknya para pencari keadilan, Pengadilan Negeri Tegal mulai kewalahan untuk menangani perkara – perkara yang masuk dan akhirnya didirikan Pengadilan Negeri Kab. Tegal di Slawi yang sekarang bernama Pengadilan Negeri Slawi terletak di Jl. A. Yani No. 99, Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah Pengadilan Negeri Kab. Tegal di Slawi didirikan pada tanggal 28 Juli 1982.

Sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.06.AT.01.10.1982, tanggal 28 Juli 1982, yang menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Slawi dengan daerah hukum yang meliputi daerah tingkat II Kabupaten Tegal dikurangi Kecamatan – Kecamatan Sumur Panggang, Kramat, dan Kecamatan Dukuhturi dalam Pengadilan Negeri Klas II.

Kemudian pada tahun 1989 Pengadilan Negeri Kab. Tegal di Slawi berganti nama menjadi Pengadilan Negeri Slawi Klas II. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.08-PR.07-02 Tahun 1989, tanggal 19 Desember 1989, dalam Lampiran keputusan berbunyi : Nama Pengadilan Negeri Slawi, Kelas II, Wilayah hukum Kabupaten Tegal.

Dari awal berdiri banyak perkara-perkara yang masuk dan terselsaikan dengan baik. Hingga pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Slawi resmi menjadi Pengadilan Negeri Klas I B. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2017, tanggal 09 februari 2017. Untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi Klas I B meliputi seluruh

wilayah Kabupaten Tegal kecuali Kec. Kramat dan Kec. Dukuhturi.  
Semoga Pengadilan Negeri Slawi menjadi pengadilan yang agung.

#### B. Visi-Misi Pengadilan Negeri Slawi

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya, untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya maka Pengadilan Negeri Slawi perlu menerapkan Visi dan Misi agar dapat dijadikan acuan untuk menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik bagi pencari keadilan dan masyarakat:


a) Visi

*“Terwujudnya Pengadilan Negeri Slawi Sebagai Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.*

b) Misi

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Slawi.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada
- 3) Pencari keadilan.
- 4) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Slawi.

- 5) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Slawi.



### C. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Slawi

Tugas pokok dan fungsi struktur organisasi di Pengadilan Negeri Slawi sebagai berikut:

## 1. Ketua Pengadilan Negeri

- (a) Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi
- (b) keuangan rutin/ pembangunan.
- (c) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para hakim maupun seluruh karyawan.
- (d) Sebagai kawal Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas para hakim dan pejabat kepaniteraan, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya
- (e) Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
- (f) Menetapkan panjar biaya perkara: dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, ketua dapat memberikan izin untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara.

## 2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri

- (a) Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- (b) Mewakili ketua bila berhalangan.

(c) Melaksanakan delegasi intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

### 3. Hakim Pengadilan Negeri

(a) Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

(b) Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

### 4. Panitera

(a) Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan

(b) Panitera dengan dibantu oleh wakil panitera dan panitera muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan.

(c) Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

(d) Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

5. Panitera pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata atau pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

6. Sekretaris

Bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan, dan mengatur Kasubag Kepegawaian, Kasubag Umum dan Keuangan dan Kasubag Perencanaan, dan Pelaporan.

7. Jusrita

(a) Jusrita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis.

(b) Jusrita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran, teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan.

(c) Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.

(d) Membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

## F. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Narkotika

Narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, walaupun demikian narkotika termasuk dalam kategori *khamar* dan bahkan narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamar*. Istilah narkotika dalam konteks Islam tidak disebutkan secara langsung. Di dalam al-Qur'an hanya menyebutkan *khamar*. Hal ini dengan adanya teori ilmu ushul fiqh dimana bila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka bisa disesuaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).<sup>50</sup> *Qiyas* adalah menyusul peristiwa yang terdapat nash hukum baginya, dalam hal hukum yang terdapat nash untuk menyamakan dua peristiwa pada sebab dua hukum ini.<sup>51</sup>

Minuman *khamar* menurut bahasa Al-Quran adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan. Minuman *khamar* adalah segala sesuatu yang memabukkan baik dinamakan *khamar* atau bukan, baik terbuat dari anggur atau lainnya dan baik itu yang membuat mabuk sedikit atau banyak. Islam menegaskan bahwa setiap benda apabila memiliki efek memabukkan atau membuat hilangnya akal bagi penggunanya baik itu dalam kadar yang rendah maupun tinggi, apapun bahan dasarnya baik tanaman maupun hasil dari fermentasi, maka benda tersebut masuk dalam kategori *khamar* dan hukumnya haram untuk digunakan. Penggunaan *khamar* memiliki arti

---

<sup>50</sup> Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.78.

<sup>51</sup> Abdullah Wahab Khalaf, 1995, *Ilmu Ushulul Fiqh, Terj Alimuddin*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.5.

yang luas, tidak hanya digunakan untuk dikonsumsi tetapi juga digunakan untuk dipakai, misalnya penggunaan bahan dasar alkohol untuk wewangian (parfum) ataupun untuk hal lainnya.

Parameter suatu benda masuk dalam kategori khamar atau bukan adalah apabila benda tersebut mampu menutupi akal manusia sehingga manusia tidak dapat berpikir dengan jernih. Karena pada dasarnya, yang membedakan manusia dengan makhluk Allah lainnya di bumi ini, yakni hewan adalah akal. Akal inilah yang menjadi kelebihan atas diciptakannya manusia. Peran akal sangatlah vital bagi kehidupan di dunia ini. Adanya akal membuat manusia dapat membedakan yang hak dengan yang bathil. Manusia dianugerahi akal agar dapat melakukan suatu hal dengan baik, menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan yang ada sehingga terciptanya kerukunan antar-sesama. Bukan kehidupan yang amburadul semau diri sendiri. Sebaik-baik manusia adalah yang mampu menggunakan akalanya untuk kebaikan, sedangkan serendah-rendahnya derajat manusia adalah mereka yang tidak bisa menggunakan akalanya dengan baik. Bahkan manusia dikatakan memiliki derajat yang lebih rendah dari hewan apabila kelebihan yang dianugerahkan kepadanya oleh sang pencipta tidak digunakan dengan sebaik-baiknya.<sup>52</sup>

Islam melarang *khamr* (minuman keras), karena khamr dianggap sebagai induk keburukan (*ummul khabaits*), di samping merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Dari sejak semula, Islam telah berusaha

---

<sup>52</sup> A. Hanafi, M.A, 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 13.



Dalam pandangan ulama yang berbeda ini hal yang dapat dipastikan adalah mengonsumsi segala sesuatu, baik dalam bentuk cairan atau benda padat, yang mengandung unsur tertentu yang dalam kadar tertentu dapat merusak fungsi akal, hukumannya adalah haram, apakah menurut kenyataannya sampai mabuk atau tidak, dalam kadar sedikit atau banyak. Termasuk dalam kategori ini minuman beralkohol, narkotika dan yang sejenisnya yang disebut psikotropika atau dalam sebutan narkoba.<sup>53</sup>

Ulama Malikiyah, Ibnu Farhun berkata, “Adapun narkoba (ganja) maka hendaklah yang mengkonsumsinya dikenai hukuman sesuai dengan keputusan hakim karena narkoba jelas menutupi akal”. Alisy salah seorang ulama Malikiyah berkata “Had itu hanya berlaku pada orang yang mengonsumsi minuman yang memabukan seperti benda padat (narkoba) yang merusak akal namun jika masih sedikit tidak sampai merusak akal, maka orang yang mengkonsumsinya pantas diberi hukuman. Namun narkoba itu sendiri suci, beda halnya dengan minuman yang memabukkan.<sup>54</sup>

Menurut Syaikh Jadal Haq Ali, sebagaimana dikutip oleh Abu An-Nur mengemukakan bahwa sesungguhnya narkoba adalah haram karena narkoba melemahkan, membius dan merusak akal serta anggota tubuh lainnya.

---

<sup>53</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001, *Koleksi Hadits-hadits Hukum 9*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, hal. 391.

<sup>54</sup> Zainal Abidin bin Asy Syaikh bin Azwin Al Idris Asy Syinqithiy, An Nawazil Fil Asyribah, *dar Kunus Isybiliya*, hal. 205.

Dalam agama Islam masalah penggunaan narkoba, psikotropika ataupun khamar yang dijadikan sebagai obat dan terdapat banyak keterangan dan pendapat dari para ahli. Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah Rahimahullah berkata “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukan berdasarkan kesepakatan para ulama, bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal itu diharamkan untuk dikonsumsi walau tidak memabukan.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Kebijakan Regulasi dalam Hukum Pidana Terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.<sup>55</sup> Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.<sup>56</sup>

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan

---

<sup>55</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Op.Cit*, hal. 8.

<sup>56</sup> Tim M. Farid, 2003, *Op.Cit*, hal. 46.

tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.<sup>57</sup>

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan yang terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarig under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika di tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada setiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak

---

<sup>57</sup> M. Taufik Makarao, et.al., 2014, *Op.Cit*, hal. 62.

menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.<sup>58</sup>

Sebelum lahirnya Undang-undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan bagi anak yang terkena jerat hukum diatur dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pada saat itu menjadi landasan utama bagi anak yang terkena jerat hukum.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan: "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.<sup>59</sup>

Secara yuridis, menentukan batas usia seorang anak akan menimbulkan akibat hukum yang menyangkut persoalan hak dan kewajiban bagi si anak itu sendiri. Dengan demikian, perumusan tentang anak dalam berbagai undang-undang tidak memberikan pengertian akan

---

<sup>58</sup> Abdussalam, 2007, *Op.Cit*, hal. 5

<sup>59</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Op.Cit*, hal 127.

konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.

Perlu diketahui bahwa penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan yaitu 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUUVIII/201/021 dan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 69 Ayat (2) juga menegaskan bahwa "anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan".

Dari kategori batasan-batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka ditegaskan jika anak yang mengedarkan narkotika dan terbukti melanggar Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, masih dalam kategori umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun maka dengan demikian hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang No. 11 tahun 2012.

Penerapan pembedaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma dalam masyarakat dan juga dalam diri anak tersebut, Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track system*. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana

selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*), sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Sehingga lewat sistem dua jalur hakim dapat menentukan penjatuhan sanksi terhadap anak yang sesuai dan patut untuk dipertanggung jawabkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>60</sup>

Indonesia saat ini sedang melaksanakan proses pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan terhadap hukum pidana formal, hukum pidana materiil dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.<sup>61</sup> Salah satu yang menjadi pemicu terhadap perubahan hukum pidana adalah kemajuan teknologi dan informasi.<sup>62</sup> Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.<sup>63</sup>

Sudut pendekatan nilai dimana pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosiopolitik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan

---

<sup>60</sup> Nashriana, 2013, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 56.

<sup>61</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, hal 38.

<sup>62</sup> Yesmil Anwar & Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, hal 1.

<sup>63</sup> Tongat, 2002, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal 20.

substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Masalah pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila dilihat dari perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau.<sup>64</sup>

Hakim dapat mempertimbangkan jenis pidana apa yang paling sesuai untuk kasus tertentu dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana. Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>65</sup> Untuk pemidanaan yang sesuai, masih perlu diketahui lebih banyak mengenai si pembuat. Hal ini memerlukan informasi yang cukup tidak hanya tentang pribadi si pembuat, tetapi juga tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan. Penggunaan pidana sebagai sarana untuk mempengaruhi tindak laku seseorang tidak akan begitu saja berhasil, apabila sama sekali tidak diketahui tentang orang yang menjadi objeknya.

---

<sup>64</sup> M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 17.

<sup>65</sup> Kelsen, Hans, *loc. Cit.*

Hal yang paling diinginkan dari pidana tersebut adalah mencegah si pembuat untuk mengulangi perbuatannya.<sup>66</sup>

Hal yang sangat menarik dalam undang-undang tentang narkoba adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk dilakukannya rehabilitasi. Secara tersirat, kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan *self victimization* atau *victimless crime*. Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkoba. Sayangnya rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadap pecandu narkoba sebagian besar berakhir dengan vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang tersebut.<sup>67</sup>

Anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba baik itu pengedar maupun pemakai itu sudah diatur ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba mereka merupakan korban dari permainan orang-orang dewasa yang ingin memperoleh keuntungan yang besar dengan menggunakan anak dibawah umur. Jika ditelusuri tidak mungkin

---

<sup>66</sup> Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal 86.

<sup>67</sup> Megawati Marcos, 2014, *Tinjauan Yuridis Tentang Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkoba*, Fakultas Hukum Atmajaya, Yogyakarta, hal. 4.

rasanya anak dibawah umur merancang sistem peredaran obat bius dengan sangat rahasia, rapi dan canggih.

Dalam penyalahgunaan narkotika anak hanyalah dijadikan kurir atau pemakai yang akan selalu jadi korban atau sengaja di korbankan orang tua yang menjadi perancang sistemnya tetap aman dan bebas berkeliaran untuk menjerat mangsa baru. Setelah anak dijadikan kurir narkotika, lama-lama kelamaan anak akan mencoba dan akan menjadi pemakai narkotika. Mereka tidak akan peduli berapa usianya, apa akibat dari perbuatannya. Anak sebagai pemakai narkotika yang akan merasakan akibatnya dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan narkotika itu sendiri.

Anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika itu berawal dari kenakalan anak, dimana faktor pemicu terjadinya kenakalan anak secara umum diantaranya:

1) Faktor *herediter* (warisan sejak lahir atau bawaan)

*Herediter* merupakan aspek individu yang bersifat bawaan sejak anak masih berada didalam rahim ibunya yang bermula dari gen yang diterima anak semenjak saat pembuahan, dan gen tersebut memiliki potensi untuk terus berkembang didalam diri anak. Faktor herediter ini merupakan gabungan dari karakter orang tua yang mempengaruhi kemampuan intelektual dan kepribadian anak. Menurut aliran nativisme yang dipelopori oleh Schopenhauer menyatakan bahwa perkembangan anak telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Maka

dari itu potensi-potensi yang dimiliki oleh anak sejak lahir menjadi penentu perkembangan anak pada masa selanjutnya.<sup>68</sup>

2) Faktor lingkungan yang merugikan atau menguntungkan

Faktor lingkungan yang merugikan dan menguntungkan maksudnya yaitu faktor lingkungan mempengaruhi perkembangan karakter anak, lingkungan yang buruk bisa merugikan anak, dimana anak akan terpengaruh kearah kenakalan akan tetapi lingkungan yang baik akan membawa anak kejalan baik, dan susah untuk dipengaruhi menjadi anak-anak nakal.

3) Kematangan fungsi-fungsi organis dan fungsi-fungsi psikis

Kematangan fungsi organis dan psikis anak mempengaruhi perkembangan anak untuk mencerna mana hal yang baik dan boleh dilakukan dan mana hal yang buruk yang dilarang untuk melakukannya. Apabila tetap dilakukan maka anak akan mendapatkan sanksi-sanksi tertentu.

4) Aktivitas anak sebagai subjek bebas yang berkemauan, kemampuan seleksi, bisa menolak atau menyetujui, punya emosi serta usaha membangun diri sendiri.<sup>69</sup>

Maraknya anak dibawah umur yang menyalahgunakan narkotika merupakan suatu kegelisahan yang sangat mengganggu masyarakat dan merusak tumbuh kembangnya anak, hal ini terjadi tentu tidak lepas dari

---

<sup>68</sup> Liza Agnesta Krisna, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hal 12.

<sup>69</sup> Nur Amin dan Naimah, Faktor Hereditas Dalam Mempengaruhi Perkembangan Intelegensi Anak Usia Dini, *Jurnal Buah Hati*, Vol.7 No.2, September 2020, hal 111.

kenakalan anak yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor tentunya, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Kenakalan anak sering kita kenal dengan “*juvenile delinquency*” yang berarti anak cacat sosial. Menurut Romli Atmasasmita *delinquency* merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan dan merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Pergeseran bentuk pemidanaan dari hukuman badan menjadi hukuman tindakan merupakan proses depenalisasi. Depenalisasi adalah sebagai suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana kemudian ancaman pidana ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain, misalnya dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Pada proses depenalisasi terdapat suatu kecenderungan untuk menyerahkan perbuatan tercela atau anti sosial itu kepada reaksi sosial saja atau kepada kelembagaan tindakan medis. Perbuatan yang termasuk kenakalan remaja ditanggulangi diluar proses peradilan pidana. Demikian pula perbuatan zina dengan pertimbangan sosial ekonomis menjadi perbuatan yang tidak kriminal dengan proses depenalisasi.

Depenalisasi terjadi karena adanya perkembangan atau pergeseran nilai hukum dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan nilai hukum pada norma hukum pidana. Perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan yang tercela, tetapi tidak pantas dikenai sanksi pidana yang berat, lebih tepat dikenai sanksi pidana ringan atau tindakan.

Adapun alasan untuk menentukan depenalisasi terhadap pecandu dan korban narkoba, karena mereka dianggap sebagai orang yang sakit sehingga perlu mendapat perawatan dengan memberikan terapi maupun obat agar sembuh. Untuk korban penyalahgunaan narkoba, sesungguhnya mereka tidak menyadari dengan apa yang telah diperbuat disebabkan mereka melakukan perbuatan tersebut karena bujuk rayu orang lain sehingga perlu diselamatkan dengan direhabilitasi, supaya tidak semakin terjerumus dalam keparahan dampak narkoba.

Bentuk depenalisasi diberikan oleh hakim kepada anak pelaku tindak pidana dapat berupa tindakan dimana hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan yang tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi:

1. Pengembalian kepada orang tua/wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi;
7. Perbaikan akibat tindak pidana.<sup>70</sup>

Bentuk hukuman berupa tindakan ini dapat ditetapkan oleh hakim dengan melihat sudut pandang perlindungan hak-hak anak, dimana hakim memandang anak dapat berubah, memperbaiki kesalahannya dan menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. Dalam syari'at islam hukuman (sanksi) bertujuan mengusahakan kebaikan dan pengajaran bagi pelaku jarimah. Selain itu diharapkan juga dengan adanya hukuman ini dapat membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajiban masing-masing. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah melahirkan suatu pembaharuan hukum, dimana dalam ketentuan undang-undang ini terdapat adanya dekriminalisasi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna pengedar, bandar, maupun produsen narkotika.

---

<sup>70</sup> Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Anak pengguna atau pecandu narkoba menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkoba adalah dengan adanya ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa anak pelaku tindak pidana narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba.<sup>71</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu:

1. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba;
2. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>71</sup> Herman Soeparman, 2000, *Narkoba Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hal 37.

Pusat atau lembaga rehabilitasi yang baik haruslah memenuhi persyaratan antara lain:

- a. Sarana dan prasarana yang memadai termasuk gedung, akomodasi, kamar mandi yang higienis, makanan dan minuman yang bergizi dan halal, ruang kelas, ruangrekreasi, ruang konsultasi individual maupun kelompok, ruang konsultasi keluarga, ruang ibadah, ruang olah raga, ruang ketrampilan dan lain sebagainya.
- b. Tenaga yang profesional baik dari psikiater, dokter umum, psikolog, pekerja sosial, perawat, agamawan, rohaniawan dan tenaga ahli lainnya atau instruktur. Tenaga profesional ini untuk menjalankan program rehabilitasi yang terkait. Fungsi tenaga professional ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:
  1. Pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial bertugas:
    - a) Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak.
    - b) Memberikan pendampingan dan advokasi sosial.
    - c) Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif.
    - d) Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak.

- e) Membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.
  - f) Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak.
  - g) Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat, dan
  - h) Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial mengadakan koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan.
- c. Manajemen yang baik.
  - d. Kurikulum atau program rehabilitasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan.
  - e. Peraturan dan tata tertib yang ketat agar tidak terjadi pelanggaran ataupun kekerasan.
  - f. Keamanan (*security*) yang ketat agar tidak memungkinkan peredaran narkoba di dalam pusat rehabilitasi (termasuk rokok dan minuman keras).<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Hawari Dadang, 2001, *Manajemen Stres Cemas dan Depresi*, Balai Penerbit FK UI, Jakarta, hal 132.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010, untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi yaitu program detoksifikasi dan stabilisasi lamanya 1 (satu) bulan, program primer lamanya 6 (enam) bulan, dan program *re-entry* lamanya 6 (enam) bulan.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui perlakuan secara manusiawi sesuai hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang tepat untuk kepentingan yang terbaik baik anak, pemantauan dan pencantatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga serta perlindungan dari pemberitaan media.

Untuk menjamin dan menjaga kelangsungan keseimbangan individu dalam hubungan antara anggota masyarakat diperlukan aturan-aturan hukum yang dijunjung tinggi oleh semua anggota masyarakat, dimana aturan hukum itu ditaati dan dijalankan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Penerapan sanksi hukum terhadap warga masyarakat termasuk anak yang melanggar hukum, diharapkan dapat berpengaruh positif bagi perkembangan kepribadian anak, sepanjang hukuman itu bersifat mendidik bukan semata-mata bentuk sanksi atau ganjaran pidana kepada anak yang melakukan kejahatan tadi.

Lembaga peradilan telah mengakui peran orang tua di dalam persidangan, dimana hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 6 Tahun 1987 Tentang Tata Tertib Sidang Anak, dijelaskan bahwa:

“Dalam pemeriksaan perkara pidana di muka sidang pengadilan yang terdakwa adalah anak-anak, diperlukan pendalaman oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut baik yang menyangkut unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun yang menyangkut pengaruh lingkungan serta keadaan jiwa anak itu yang melatarbelakangi tindak pidana.”<sup>73</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1987 menjelaskan bahwa hakim dituntut untuk melakukan pendalaman terhadap terdakwa anak terhadap 3 (tiga) hal yaitu menyangkut unsur-unsur tindak pidana, menyangkut pengaruh lingkungan, dan keadaan jiwa anak yang melatarbelakangi tindak pidana.<sup>74</sup> Artinya hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara anak tidak luput mempertimbangkan ketiga unsur diatas, termasuk pengaruh lingkungan. Menurut Purwoto pengaruh lingkungan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu pengaruh lingkungan keluarga, pengaruh lingkungan masyarakat, dan pengaruh lingkungan sekolah. Tentunya pengaruh lingkungan keluarga terutama orang tua, merupakan dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2005

---

<sup>73</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 6 Tahun 1987 Tentang Tata Tertib Sidang Anak.

<sup>74</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 6 Tahun 1987 Tentang Tata Tertib Sidang Anak.

Tentang Pengangkatan Hakim Anak yang menyatakan bahwa agar pada setiap pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sedapat-dapatnya ada 3 (tiga) orang hakim anak atau sekurang-kurangnya 1 (satu) orang hakim anak.<sup>75</sup>

Pada persidangan anak, hakim juga dituntut untuk berperan sebagai bapak dan ibu terhadap terhadap terdakwa anak, tujuannya adalah agar anak dapat menyatakan secara obyektif mengenai apa-apa yang menjadi motif perbuatannya, hal ini juga ditegaskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai berikut:

“Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Peradilan terhadap anak-anak sebagai harapan keluarga dan harapan bangsa haruslah diperlakukan dengan harapan cinta kasih seorang Bapak/Ibu terhadap anaknya sehingga anak yang melakukan pelanggaran/tindak pidana akan merasa aman dan tentram, sehingga dapat menyatakan secara obyektif mengenai apa-apa yang menjadi motif perbuatannya”.<sup>76</sup>

Peradilan anak merupakan peradilan yang diadakan secara khusus dilingkungan peradilan umum. Kekhususan peradilan anak sangat jelas kalau kita melihat Pasal 6 UU SPPA dinyatakan bahwa “dalam sidang anak, hakim, penuntut umum, pengacara dan polisi serta petugas-petugas lainnya tidak memakai toga atau pakaian seragam.” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak juga mengatur pemisahan persidangan antara orang dewasa dan anak atau anggota tentara dan anak yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan pemisahan persidangan dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa hal ini memberikan

---

<sup>75</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Hakim Anak.

<sup>76</sup> Bilher Hutahaean, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, *Jurnal Yudisial*, Volume 6 Nomor 1 April 2013, hal 76.

perlakukan khusus terhadap anak. Adapun asas-asas yang terdapat dalam pengadilan anak sebagai langkah untuk melindungi hak-hak anak adalah:

- 1) Adanya pembatasan umur;
- 2) Pengadilan anak merupakan kompetensi absolut dari peradilan umum;
- 3) Pengadilan anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan dimana dalam sidang anak memang diperlukan pemeriksaan agar menimbulkan suasana kekeluargaan, dan dengan suasana kekeluargaan diharapkan anak dapat mengutarakan segera perasaannya, peristiwanya, latar belakang kejadian secara jujur, terbuka, tanpa tekanan dan rasa takut.
- 4) Pengadilan anak mengharuskan adanya “splitsing perkara”, apabila seorang anak melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa, maka anak tersebut harus disidang pada sidang anak dan orang dewasa ke sidang orang dewasa.
- 5) Bersidang dengan hakim tunggal dan hakim anak.
- 6) Penjatuhan pidana yang lebih ringan daripada orang dewasa. Pada hakekatnya anak nakal dalam persidangan anak dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Pidana tersebut adalah pidana pokok yang berupa pidana penjara, kurungan, denda atau pengawasan dan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi serta tindakan berupa mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau

menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan pembinaan dan latihan kerja.

- 7) Diperlukan kehadiran orang tua, wali, atau orang tua asuh serta diakuinya pembimbing kemasyarakatan. Khususnya pada hukum acara didepan persidangan, maka kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh sangatlah penting dan diperlukan. Dengan kehadiran mereka diharapkan anak menjadi terbuka, jujur dan dapat menyampaikan perasaannya tanpa tekanan di satu pihak, sedangkan di lain pihak diharapkan orang tua, wali, atau orang tua asuh tersebut dapat mendengarkan keluhan, beban dan permasalahan anak secara lebih cermat dan seksama.
- 8) Adanya kehadiran penasehat hukum, dimana kehadiran penasehat hukum bukanlah bersifat imperatif, oleh karena itu pasal tersebut hanya menyatakan bahwa “berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum.”<sup>77</sup>
- 9) Penahanan anak lebih singkat dari pada orang dewasa.<sup>77</sup>

Berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa “setelah hakim membuka persidangan, dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua atau wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan.” Prinsip

---

<sup>77</sup> Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia (Teori, Praktek Dan Permasalahannya)*, Mandar Maju, Bandung, hal 15-23.

pemeriksaan terdakwa anak di depan sidang pengadilan, mengharuskan penuntut umum menghadirkan terdakwa anak dalam pemeriksaan. Tentunya kehadiran orang tua dalam persidangan anak ini berkaitan erat dengan pemanggilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Jika orang tua tetap tidak bersedia hadir tanpa alasan yang jelas, mestinya hakim memberikan teguran kepada penuntut umum, agar menghadirkan orang tua dalam persidangan.<sup>78</sup>

Setelah mengetahui kondisi tersebut diharapkan hakim akan dapat memberikan putusan yang tidak hanya adil, tetapi bermanfaat dan terjamin kepastian hukumnya, sebagaimana cita-cita hukum, dimana putusan hakim yang ideal adalah putusan tersebut mengandung unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>79</sup> Adapun tujuan diberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak adalah agar anak memperoleh perlindungan dari penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Pemberian atau penjatuhan hukuman dalam perkara anak hendaknya mempunyai tujuan edukatif terhadap anak, untuk itu tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah umur tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran.<sup>80</sup>

Putusan hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, jika tidak dipenuhi

---

<sup>78</sup> M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 116.

<sup>79</sup> Hari Widya Pramono, *Upaya Perlindungan Terdakwa Anak Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan*, Varia Peradilan, Vol XXVII Nomor 319, 2012, hal 86.

<sup>80</sup> Hosianna M. Sidabalok, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Varia Peradilan, Vol XXVII Nomor 325, 2012, hal 53-54.

mengakibatkan putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig atau null and void*).<sup>81</sup> Akibat hukum, jika putusan hakim dilakukan tanpa kehadiran orang tua dan tanpa memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal ihwal terbaik untuk anak tidak dijelaskan secara rinci dan detail, oleh sebab itu, diperlukan kesungguhan penuntut umum dan hakim untuk menghadirkan orang tua dalam persidangan peradilan anak.

Menurut Rehngena Purba, bahwa salah satu proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan hukum, dimana anak sebagai pelaku, maka peran orang tua, penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, penuntut umum, dan hakim merupakan suatu sistem yang saling relevan untuk terlaksananya dan dilindungi hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.<sup>82</sup> Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Pada media koran dan elektronika sering memberitakan tentang kejahatan yang dilakukan anak

---

<sup>81</sup> Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>82</sup> Rehngena Purba, 2008, *Proses Pengadilan Anak (Litmas Sebagai Bahan Pertimbangan Putusan Oleh Hakim Dalam Sidang Pengadilan Anak*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal 120.

yang dapat merugikan orang lain, bahkan mengganggu ketertiban umum. Adapun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak ini tentu saja harus ditangani lebih serius, terutama proses penyidikan anak dan peradilannya berdasarkan peraturan perundangan yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak**

Mengingat peranan penting pengadilan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan maka terciptanya pengadilan yang merdeka, netral (*impartial judge*), kompeten, dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayom hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *condition sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Selain itu hakim lebih diharapkan melihat sisi positif pemberian rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana narkotika, mengingat anak selain sebagai pelaku juga sebagai korban yang sudah seharusnya direhabilitasi dan dikembalikan kekeluarga untuk dibina menjadi lebih baik lagi.

Pengadilan adalah lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara termasuk perkara anak nakal berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Fungsi hakim dalam mengadili suatu perkara maka hakim mempunyai kedudukan bebas dan bertanggungjawab terhadap segala urusan dalam peradilan oleh pihak-

pihak lain dilarang kecuali dalam hal diperkenankan oleh undang-undang, dimana hakim adalah harapan para (pencari keadilan) oleh karena itu mereka harus membaca jiwa yang terkandung di dalam teks-teks hukum.<sup>83</sup>

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan untuk menegakkan hukum atau kekuasaan penegakan hukum”.<sup>84</sup> Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja, mengemukakan bahwa:

“Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif. Dengan kebebasan yang dimilikinyaitu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang beralaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan mamfaat bagi masyarakat”.<sup>85</sup>

Hakim dalam kedudukannya yang bebas, diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*) dalam menjalankan profesi, yakni mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi anak yang menjadi tersangka dan terdakwa, dimana hal tersebut telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan didepan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*). Beberapa tugas hakim dalam menjalankan sistem peradilan pidana antara lain:

---

<sup>83</sup> Satjipto Rahardjo, Dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif, *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI*, Volume 6, 2009, hal 12.

<sup>84</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 27.

<sup>85</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bina Cipta, Bandung, hal 319-320.

1. Tugas pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial), diantaranya adalah.<sup>86</sup>
  - a. Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
  - b. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.<sup>87</sup>
  - c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala permasalahan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>88</sup>
  - d. Tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili.<sup>89</sup>
2. Tugas yuridis, yaitu memberi, keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta.
3. Tugas akademis dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu wajib menggali, mengikuti, memahami nilai hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat.<sup>90</sup>

Dalam menangani suatu perkara pidana, hakim mempunyai wewenang yang diatur dalam KUHAP yang dibedakan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

---

<sup>86</sup> Andi Hamzah & Bambang Waluyo, 1998, *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm Of Court)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 11.

<sup>87</sup> Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>88</sup> Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>89</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>90</sup> Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

1. Melakukan penahanan dimana untuk kepentingan pemeriksaan hakim dalam sidang pengadilan dengan penetapannya, bahwa hakim berwenang melakukan penahanan.<sup>91</sup>
2. Pengalihan jenis penahanan penyidik atau penuntut umum dimana hakim berwenang mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain.<sup>92</sup>
3. Menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.<sup>93</sup>
4. Memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Kewenangan-kewenangan lain yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban persidangan, misalnya berhubungan dengan terdakwa, saksi, barang bukti, penuntut umum, dan penasehat hukum.<sup>94</sup>

Hakim dalam melakukan pemeriksaan sidang dalam perkara anak yang melakukan tindak pidana narkoba harus dilakukan oleh hakim khusus. Hal ini sebagaimana dimuat dalam ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu:

- 1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua mahkamah agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung

---

<sup>91</sup> Pasal 20 Ayat 3 Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>92</sup> Pasal 23 Ayat 1 Jo Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>93</sup> Pasal 153 Ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>94</sup> Pasal 154 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.

2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

3) Dalam hal belum terdapat hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>95</sup>

Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, dimana dalam setiap persidangan hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.<sup>96</sup> Melihat bahwa sebagian besar narapidana atau tahanan kasus narkoba adalah masuk katagori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek

---

<sup>95</sup> Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>96</sup> Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat.

Pada kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak sebagai pengguna narkotika yang diangkat penulis untuk mengkaji dan menganalisa bentuk metode peradilan pidana anak yang diimplementasikan pada perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slw yang alur beracara tersebut sebagai berikut:

### **1. Posisi Kasus**

Bahwa berawal pada hari XXXXX tanggal XXXXX sekitar pukul XXXX Wib anak mengajak saksi 4 untuk menemui sdr. XXX (DPO) dan sebelum menuju ke Hotel XXX mereka berdua berhenti di pangkalan Truk Kabupaten XXXX kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT, Anak menelpon sdr. XXX (DPO) untuk ketemuan di Hotel XXXX Kabupaten XXXX untuk mengkonsumsi atau menggunakan shabu, setelah mereka bertemu selanjutnya sdr. XXXX (DPO) memesan kamar hotel XXXX.

Bahwa sebelum mengkonsumsi atau menggunakan shabu Anak terlebih dahulu membeli minuman air mineral aqua dan dua buah sedotan warna biru dan hijau di warung seberang jalan depan Hotel XXXX setelah Anak masuk ke dalam kamar hotel bersama Saksi 4 maupun Sdr. XXXX (DPO) kemudian Sdr. XXXX (DPO) membuat bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari sebuah botol plastik air mineral Aqua yang terpasang 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna hijau dan biru serta Sdr.

XXXX (DPO) mengambil sebuah pipet kaca warna putih yang sebelumnya sudah di taruh diatas tempat tidur dan di pasang di sedotan plastik yang sudah terpasang pada botor air mineral aqua setelah itu Sdr. XXXX (DPO) meminjam sebuah korek api gas warna kuning milik saksi 4 dan selanjutnya Sdr. XXXX (DPO) mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening selanjutnya di isolatif warna coklat yang sebelumnya oleh Sdr. XXX (DPO) sudah di taruh diatas meja di dalam kamar hotel dan sebagian shabu di tuang ke dalam pipet kaca yang sudah terpasang di alat hisap shabu atau hana dan dengan menggunakan Sebuah korek api gas warna kuning diatas Sdr. XXXX (DPO) membakar pipet kaca yang sudah terisi shabu kemudian Sdr. XXXX (DPO) terlebih dahulu menghisap sebanyak 5 (lima) kali yang kemudian gantian Anak menghisap sebanyak 4 (empat) kali setelah itu sisa shabu berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening.

Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Klinik Sehat Polres XXXX Nomor XXXXXX tanggal XXXX yang ditandatangani oleh dr. HAPPY ADE PERMANASARI selaku dokter pemeriksa pada Klinik Sehat Polres XXXX yang melakukan pemeriksaan terhadap ANAK, dengan hasil pemeriksaan Lab yaitu:

- Amphetamine (AMP): Positif
- Morphine (Morp 300) : Negatif

- Marijuana (THC): Negatif
- Cocain (COC): Negatif
- Methamphetamine (MET): Positif
- Benzo (B20): Negatif

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga Pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.<sup>97</sup>

## 2. Pembuktian Barang Bukti

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1150/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, dan DANI APRIASTUTI, SUTARTO, S.T. S.Si., M.Biotech, IBNU A.Md.Farm.,S.E masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti:

1. BB-2375/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna coklat berisi serbuk dengan berat bersih serbuk kristal 0,28188 gram, dengan hasil pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINA.

---

<sup>97</sup> Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slw.

2. BB-2376/2022/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) dengan hasil pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINA.

Dengan kesimpulan BB-2375/2022/NNF berupa serbuk kristal dan BB-2376/2022/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Hasil pemeriksaan tes urine berdasarkan Surat Keterangan dari Klinik Sehat Polres XXXX Nomor XXXXXX tanggal XXXX yang ditandatangani oleh dr. HAPPY ADE PERMANASARI selaku dokter pemeriksa pada Klinik Sehat Polres XXXX yang melakukan pemeriksaan terhadap ANAK, dengan hasil pemeriksaan Lab yaitu:

- Amphetamine (AMP): Positif
- Morphine (Morp 300) : Negatif
- Marijuana (THC): Negatif
- Cocain (COC): Negatif
- Methamphetamine (MET): Positif
- Benzo (B20): Negatif

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>98</sup>

### **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua dalam surat dakwaan. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) XXXX.<sup>99</sup>

### **4. Rekomendasi Balai Pemasarakatan (BAPAS) Pekalongan**

Bahwa berdasarkan pertimbangan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak pihak Pembimbing Kemasyarakatan memberi rekomendasi yang pada pokoknya sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

1. Agar anak dapat dijatuhi putusan berupa penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) XXXX, dengan pertimbangan sebagai berikut:

---

<sup>98</sup> Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slw.

<sup>99</sup> Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slw.

- Agar klien Anak dapat menyadari kesalahannya sehingga diharapkan tidak mengulangi pelanggaran hukum lagi
  - Agar klien Anak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi
  - Agar intervensi pemulihan pemulih dari penyalahgunaan Narkotika dan alkohol serta pemulihan sikap anti social klien Anak dapat berjalan optimal
2. Agar terhadap klien Anak diberikan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tempat pelaksanaannya di lembaga di luar LPKA Kelas I XXXX
  3. Apabila hakim berpendapat lain, agar klien Anak dijatuhi pidana yang seadil-adilnya.<sup>100</sup>

#### **5. Pertimbangan Majelis Hakim**

Di persidangan telah didengar keterangan dengan keterangan XXXXX selaku ibu dari ANAK dan XXXXX selaku paman dari ANAK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa orang tua ANAK rela bila ANAK dihukum sebagai tanggung jawab atas perbuatannya;
- 2) Bahwa orang tua ANAK memohon hukuman yang seringannya untuk ANAK;<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slw.

Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Unsur “Setiap Orang“

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur dalam perkara aquo merujuk pada sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah ANAK sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX

---

<sup>101</sup> Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slw.

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXX, dan berdasarkan hasil pemeriksaan didepan persidangan ternyata identitas ANAK cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, ANAK menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena ANAK telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas ANAK yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah ANAK sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.<sup>102</sup>

2) Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

---

<sup>102</sup> Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slw.

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I merujuk pada Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang penggunaan narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan khusus terhadap narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa ANAK ditangkap pada hari XXXXX tanggal XXXXX sekitar pukul XXXX Wib bertempat di dalam kamar Hotel XXXX ikut Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten XXXX.

Menimbang, bahwa ANAK ditangkap beberapa saat setelah mengkonsumsi shabu bersama dengan saudara XXXX (DPO).

Menimbang, bahwa bermula dari adanya penyelidikan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba tentang adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut, diduga ANAK merupakan salah satu pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap anak dari dalam saku depan sebelah kanan celana panjang warna coklat yang ANAK pakai ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening selanjutnya diisolatif warna coklat dan 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat sebuah botol air mineral Aqua yang terpasang 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna hijau dan biru serta terpasang sebuah pipet kaca warna putih diatas meja yang berada didalam kamar Hotel XXXX, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning diatas meja didalam kamar Hotel XXXX dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot warna biru muda Imei 1:

XXXXXXXXX Imei 2: XXXXXXXXXXX Simcard 1: XXXXXXXXXXX  
diatas tempat tidur didalam kamar hotel tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan ANAK, ANAK mengaku telah mengkonsumsi atau menggunakan shabu bersama dengan saudara XXXX (DPO) di dalam kamar Hotel XXXX menggunakan sebagian dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu setelah itu sisa shabu berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening selanjutnya diisolatif warna coklat oleh Saudara XXXX (DPO) memberikannya kepada ANAK. Setelah ANAK menerimanya kemudian ANAK simpan dalam saku depan sebelah kanan celana panjang warna coklat yang dipakai oleh ANAK yang rencananya shabu tersebut akan ANAK konsumsi atau gunakan sendiri setelah itu Saudara XXXX (DPO) pergi meninggalkan kamar Hotel XXXX.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang diisolatif warna coklat tersebut berasal dari Saudara XXXX (DPO). Berawal pada hari XXXXX tanggal XXXXX sekitar pukul XXXX Wib, ANAK mengajak saksi 4 untuk menemui saudara XXXX (DPO) untuk mengkonsumsi atau menggunakan shabu dan memesan kamar hotel XXXX.

Menimbang, bahwa setelah ANAK masuk ke dalam kamar hotel bersama Saksi 4 maupun saudara XXXX (DPO) kemudian

saudara XXXX (DPO) membuat bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari sebuah botol plastik air mineral Aqua yang terpasang 2 (dua) buah potongan sedotan plastic warna hijau dan biru serta saudara XXXX (DPO) mengambil sebuah pipet kaca warna putih yang sebelumnya sudah di taruh diatas tempat tidur dan di pasang di sedotan plastik yang sudah terpasang pada botol air mineral aqua setelah itu saudara XXXX (DPO) meminjam sebuah korek api gas warna kuning milik saksi, emudian saudara XXXX (DPO) mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening selanjutnya di isolatif warna cokelat yang sebelumnya oleh saudara XXXX (DPO) sudah di taruh diatas meja didalam kamar hotel dan sebagian shabu di tuang ke dalam pipet kaca yang sudah terpasang di alat hisap shabu atau bong dan dengan menggunakan sebuah korek api gas warna kuning kemudian saudara XXXX (DPO) membakar pipet kaca yang sudah berisi shabu tersebut kemudian saudara XXXX (DPO) terlebih dahulu menghisap sebanyak 5 (lima) kali yang kemudian gantian ANAK menghisap sebanyak 4 (empat) kali.

Menimbang, bahwa selanjutnya sisa shabu berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening selanjutnya di isolatif warna cokelat, kemudian saudara XXXX (DPO) mengatakan bahwa sisa shabu tersebut untuk ANAK dan XXXX.

Menimbang, bahwa sisa sabu tersebut kemudian disimpan oleh ANAK dalam saku depan sebelah kanan celana panjang warna coklat yang ANAK pakai yang rencananya sabu tersebut akan ANAK konsumsi atau gunakan bersama dengan XXXX.

Menimbang, bahwa sekitar pukul XXXX Wib petugas Kepolisian dari Resnarkoba Polres XXXX datang dan masuk ke dalam kamar hotel kemudian melakukan pengeledahan terhadap ANAK, selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang di isolative warna coklat dari dalam saku depan sebelah kanan celana panjang warna coklat yang ANAK pakai. Selain itu petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti lainnya antara lain berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari sebuah botol plastik air mineral Aqua yang terpasang 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna hijau dan biru serta terpasang sebuah pipet kaca warna putih, sebuah korek api gas warna kuning diatas meja yang berada di dalam kamar hotel XXXX, serta 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT, warna biru muda, IMEI 1: XXXXXXXXX, IMEI 2: XXXXXXXXX, Simcard: XXXXXXXXX diatas tempat tidur di dalam kamar hotel XXXX selanjutnya ANAK berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polres XXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: XXXXX tanggal XXXXX yang

ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T. dan DANI APRIASTUTI, A.Md.Farm.,S.E masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kesimpulan BB-2375/2022/NNF berupa serbuk kristal dan BB-2376/2022/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian fakta diatas dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat berupa Hasil pemeriksaan urine ANAK berdasarkan Surat Keterangan dari Klinik Sehat Polres XXXX Nomor XXXXXXXX tanggal XXXX yang ditandatangani oleh dr. HAPPY ADE PERMANASARI selaku dokter pemeriksa pada Klinik Sehat Polres XXXX yang melakukan pemeriksaan terhadap ANAK, dengan hasil pemeriksaan Lab yaitu Amphetamine (AMP) POSITIF dan Methamphetamine (MET) POSITIF.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa "narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam Ayat (2) disebutkan bahwa "dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya ANAK sendiri mengkonsumsi shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan medis atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", juga telah terpenuhi pada perbuatan ANAK.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan permohonan dari Penasihat Hukum ANAK, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap ANAK tersebut lebih tepat dijatuhi pidana berupa penjara dengan pertimbangan apabila ANAK dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maka ANAK masih bisa untuk melanjutkan sekolahnya, karena Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan kepada ANAK untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki keterampilan setelah selesai

menjalani masa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sehingga Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ANAK a quo berpendapat dengan penempatan ANAK di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maka hak ANAK untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan akan terpenuhi (vide Pasal 85 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Selanjutnya berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa "Anak yang belum berusia 14 (empat) belas tahun hanya dapat dikenai tindakan". Dalam hal ini ANAK berusia 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan, oleh karena itu terhadap Anak tersebut dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka ANAK haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika

Golongan I Untuk Dirinya Sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak.

1) Keadaan yang memberatkan;

- Anak sudah pernah dihukum;
- Anak masih dalam pengawasan bebas bersyarat;
- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

2) Keadaan yang meringankan

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak masih punya masa depan yang panjang;<sup>103</sup>

**6. Amar Putusan**

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan diadili:

---

<sup>103</sup> Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slw

- 1) Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi Jawa Tengah.**<sup>104</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu SD dan MRA, seorang hakim di Pengadilan Negeri Bintuhan yang mana menjelaskan atas kajian dari proses peradilan pidana pada perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slw tersebut diatas bahwasanya pertimbangan hakim dalam memutus pidana anak berpegang teguh dengan ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan ujung tombak hakim baik dalam pemeriksaan berkas perkara, persidangan, pemeriksaan dalam acara persidangan, dan membuat putusan. Dalam ketentuan Pasal 60 Ayat (4) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “putusan hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, jika tidak dipenuhi mengakibatkan putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig atau null and void*)”. Selain itu, hakim sebelum menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan sisi sosiologis anak dengan melihat karakter anak baik melihat dari background keluarganya, perilaku

---

<sup>104</sup> Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slw.

anak seperti apa karena kecenderungan anak untuk berbohong itu bisa dilihat, selanjutnya laporan dari pembimbing kemasyarakatan Bapas atau PK Bapas juga harus dipertimbangkan oleh hakim karena disitu hakim bisa melihat interview dengan anak dan apabila orang tua anak hadir saat persidangan hakim harus bertanya kepada orang tua anak apakah orang tua anak masih mampu untuk mendidik anak karena pada dasarnya putusan anak harus mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak.<sup>105</sup>

Saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang disampaikan di dalam Laporan Penelitiannya yang menyarankan agar Anak dijatuhi pidana berupa penjara, adapun Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang menuntut supaya Hakim Menjatuhkan Pidana berupa pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) XXXX, sedangkan untuk Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak memohon supaya Anak dijatuhi keringanan hukuman demikian juga dengan Pendapat orang tua Anak. Namun hakim mempertimbangkan lain bahwa dalam hal ini ternyata tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana narkoba yang merupakan *extra ordinary crime*, maka meskipun di dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak merekomendasikan supaya dijatuhi pidana berupa penjara demikian juga dengan penasihat Hukum Anak serta permohonan dari Ibu selaku Orang tua Anak dan paman Anak agar anak diberikan hukuman ringan-ringannya, akan tetapi Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ANAK a quo tidak sependapat

---


<sup>105</sup> Wawancara dengan SD dan MRA, Hakim di Pengadilan Negeri Bintuhan, 14 Juli 2023 Pukul 13.00 WIB.

dengan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, hal ini berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut diatas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan ANAK melainkan bertujuan untuk pembinaan (aspek *educative*) dan aspek introspeksi terhadap ANAK. Diharapkan kepada ANAK dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan di dalam bermasyarakat, dengan harapan ANAK tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau penjatuhan pidana ini benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi ANAK, maka Hakim memandang patut apabila Anak tersebut dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka Hakim dalam perkara a quo menunjuk agar ANAK ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi Jawa Tengah.<sup>106</sup>

Lebih jauh Friedman mengatakan bahwa apabila sedikit direnungkan maka sistem hukum itu bukan hanya terdiri atas *structure* dan *substance*, serta masih diperlukan adanya unsur ketiga untuk bekerjanya suatu sistem hukum yaitu budaya hukum. Kurangnya kesadaran akan pemahaman akibat penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu alasan meningkatnya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak adalah kurangnya pendidikan dasar tentang narkotika baik di kalangan orang tua dan anak-anak. Terutama banyak orang tua yang tidak

menyadari pengaruh narkoba yang ada dan berkembang di masyarakat dan bahaya yang dihadapi anak-anak setiap harinya.<sup>107</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.



---

<sup>107</sup> Hadiman, 2005, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orangtua Dan Aparat Dalam Penanggulangan Dan Penyalahgunaan Narkoba, Badan Kerjasama Sosial Usaha Bersama Warga Tama*, Jakarta, hal. 2.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Narkotika di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana dalam Undang-Undang tersebut juga diatur Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak baik anak sebagai pengedar maupun penyalahguna narkotika. Anak pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur dapat dikenai pidana penjara yang diberikan pada pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan juga bahwa anak pelaku tindak pidana narkotika tersebut sekaligus merupakan korban sehingga dapat dijatuhi tindakan rehabilitasi. Penerapan sanksi Pidana maupun Tindakan berupa Rehabilitasi bagi anak yang terlibat dalam Tindak Pidana Narkotika sejalan dengan *double track system* yang dianut dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang juga sebagai payung hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*), sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

2. Pada kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan anak sebagai pengguna narkoba yang diangkat penulis untuk mengkaji dan menganalisa bentuk metode peradilan pidana anak yang diimplementasikan pada perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slw, pertimbangan hakim dalam memutus pidana anak berpegang teguh dengan ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan ujung tombak hakim baik dalam pemeriksaan berkas perkara, persidangan, pemeriksaan dalam acara persidangan, dan membuat putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hakim dalam memutus perkara harus tetap mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan Penuntut Umum, rekomendasi BAPAS, pembelaan Penasihat hukum dan juga pendapat orang tua mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi Anak dilihat dari perbuatan Anak tersebut. Setelah melewati beberapa pertimbangan di atas maka pada perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slw Hakim Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Menjatuhkan pidana terhadap ANAK oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam tindak pidana narkoba pada anak baik sebagai pengedar maupun penyalahgunaan narkoba lebih mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum, karena anak bisa saja sebagai sarana eksploitasi dan hanya sebagai korban bukan pelaku dari Tindak Pidana Narkoba oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka anak perlu dilindungi baik dengan memberikan rehabilitasi sehingga sadar akan perilaku yang dilakukannya merupakan kejahatan yang membahayakan dirinya baik dari fisik maupun psikis.
2. Sebaiknya pemerintah membuat aturan khusus terkait narkoba oleh anak yang akan dijadikan acuan sebagai penerapan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba. Bagi pihak yang berwenang diharapkan banyak melakukan pembinaan terhadap anak di luar pendidikan formal guna untuk memberikan edukasi kepada anak, seperti penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadits

### B. Buku

- Andi Hamzah & Bambang Waluyo, 1998, *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm Of Court)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Mohammad Daud, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- AR Sujono dan Daniel Bony, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Basah, Sjachran, 1995, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Basri, Cik Hasan, 2003, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djamil, Fathurrahman, 1997, *Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- Gie, The Liang, dan Sutarto, 1997, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Karya Kencana, Yogyakarta.
- Herman Soeparman, 2000, *Narkoba Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Hawari Dadang, 2001, *Manajemen Stres Cemas dan Depresi*, Balai Penerbit FK UI, Jakarta.
- Hadiman, 2005, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orangtua Dan Aparat Dalam Penanggulangan Dan Penyalahgunaan Narkotika, Badan Kerjasama Sosial Usaha Bersama Warga Tama*, Jakarta.
- Karsono, Edy, 2004, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, Yrama Widya, Bandung.
- Katsir, Ibnu, 2005, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim Jilid 2*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Kelsen, Hans, 2011, *"General Theory of Law and State"*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia (Teori, Praktek Dan Permasalahannya)*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta.
- Liza Agnesta Krisna, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, CV Budi Utama, Yogyakarta.

- Masyhur, Kahar, 1985, *“Membina Moral dan Akhlak”*, Kalam Mulia, Jakarta.
- M. Moelyono, Anton, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya.
- M. Farid, Tim, 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta.
- M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Makarao, M. Taufik, et.al., 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Megawati Marcos, 2014, *Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Terhadap Pecandu Narkotika*, Fakultas Hukum Atmajaya, Yogyakarta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, 2015, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Makarao, M. Taufik, 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nashriana, 2013, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Perss, Jakarta.
- Poerwadarminta, W, J, S, , 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis Dan Tesis, Program Magister Ilmu Hukum 2022, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Rahardjo, Satjipto, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Ritonga, A. Rahman, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Intermassa, Jakarta.
- Rosady Ruslan, 2010, *Metode Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soedjono, D, 1977, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung.
- Santoso Satroepoetro, 1982, *Pelaksanaan Latihan*, Gramedia, Jakarta.
- Sri Widowati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta.
- Shanty Dellyana, 1988, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Suhrawardi K. Lunis, 2000, *“Etika Profesi Hukum”*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung.
- Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Salim HS dan Hrlies Septian Nurbani, 2007, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Serafina Shinta Dewi, 2011, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Ragam-Ragam Penelitian Hukum*, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, ed., *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta.
- Suteki dkk, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok.
- Tongat, 2002, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Wilson Nadaek, 1983, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung.
- Warson Munawwir, Ahmad, 1997, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, Pustaka Progressif, Surabaya.
- Yesmil Anwar & Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.

### C. Jurnal

- Bilher Hutahaeen, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, *Jurnal Yudisial*, Volume 6 Nomor 1 April 2013.
- Jahroh, Siti, 2011, Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 9 Nomor 2.
- Nur Amin dan Naimah, Faktor Hereditas Dalam Mempengaruhi Perkembangan Intelegensi Anak Usia Dini, *Jurnal Buah Hati*, Vol.7 No.2, September 2020.
- Satjipto Rahardjo, Dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif, *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI*, Volume 6, 2009.
- Yudistira, Ari and Widayati, The Investigation Process of Prospective Children in Criminal Action, *Jurnal Daulat Hukum*: Volume 4 Issue 1, March 2021, [url:http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13695/5374](http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13695/5374).

### D. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 6 Tahun 1987 Tentang Tata Tertib Sidang Anak  
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Hakim Anak

**E. Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slw.

**F. Majalah**

Ependi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Majalah Keadilan*, Volume XV No. 1, Juni 2015.

